



P E N E T A P A N

Nomor : 139/Pdt/P/2012/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama Lengkap : **SRINIA**;
Tempat lahir : Lubuk Pakam;
Umur/ tanggal lahir : 55 tahun/ 21 April 1967;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Tempat tinggal : Dusun Adi Rejo RT.033 Kampung Adi Jaya
Kecamatan Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah;

Bertindak untuk diri sendiri atau anaknya yang masih di bawah umur bernama Vebby Hillary Classe;
Selanjutnya disebut **Pemohon** ;

----- Pengadilan Negeri tersebut,

----- Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 139/Pen.Pdt.P/PN.GS tanggal 19 November 2012 tentang penunjukan hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Berkas permohonan serta surat-surat yang bersangkutan;

----- Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti;

----- Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan surat permohonan tertanggal 19 November 2012 dan telah terdaftar di bawah register Nomor : 139/Pdt.P/2012/PN.GS pada tanggal 19 November 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

----- Dengan ini mengajukan permohonan penetapan perwalian dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3190/1997, anak pemohon yang bernama Vebby Hillary Classe masih di bawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki usaha jual beli ban dan pemohon berniat ingin memperbesar usaha Pemohon tersebut tetapi tidak memiliki modal tambahan
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali atau diberi kuasa untuk mengagunkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2967 atas nama Vebby Hillary Classe anak dari Pemohon saat ini masih berada di bawah umur atau belum dapat melakukan tindakan dimuka hukum dan Pemohon saat ini mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon kiranya agar bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih cq. Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah Pemohon sebagai wali dari Vebby Hillary Classe (anak Pemohon);
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengagunkan Seripikat Hak Milik Nomor : 2967 atas nama : Vebby Hillary Classe (anak Pemohon);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri selanjutnya dibacakan surat permohonan tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Penduduk Nomor 1802076104670005 atas nama Srinia yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Tengah, ditandai dengan bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1802071201080049 atas nama Kepala Keluarga Lamidin yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Tengah tertanggal 27 Juli 2011, ditandai dengan bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3190/1997 atas nama Vebby Hillary Classe yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Lampung Tengah tertanggal 25 Nopember 2007, ditandai dengan bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian No. 1802-CR-25072012-0001 atas nama Lamidin dengan Srinia yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Tengah tertanggal 26 Juli 2012, ditandai dengan bukti P-4;
5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 2967 dengan nama yang berhak yaitu Vebby Hillary Classe, ditandai dengan bukti P-5;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Surat-surat bukti mana telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan dan diterima sebagai bukti sah dalam permohonan ini;

----- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. **Titik Kartini** :

- Bahwa saksi Titi Kartini kenal dengan pemohon namun tidak ada hubungan darah atau pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon yang berjarak \pm 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Lamidin dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama Valery Classe dan Vebby Hillary Classe;
- Bahwa pemohon telah menghibahkan Hak Milik No. 2967 kepada Vebby Hillary Classe berdasarkan Akta Hibah PPAT Sri Mulyono – Herlambang, SH.MH No. 234/2011 tanggal 07 November 2011;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Lamidin;
- Bahwa setelah bercerai dengan Lamidin maka kedua anak pemohon menjadi tanggung jawab pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud menjaminkan/ mengagunkan sertipikat tersebut untuk mengembangkan usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup dan membiayai kebutuhan kedua anak pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Vebby Hillary Classe masih berusia 15 tahun sehingga akan memberikan kuasa kepada Pemohon selaku ibu kandungnya untuk menjaminkan/ mengagunkan Sertipikat Hak Milik No. 2967 atas nama pemegang hak Vebby Hillary Classe;
- Bahwa saksi Titi Kartini membenarkan seluruh alat bukti surat yang ditunjukkan dipersidangan;

Saksi II. **Supriyanto** :

- Bahwa saksi Supriyanto kenal dengan pemohon namun tidak ada hubungan darah atau pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah tetangga para pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Lamidin dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama Valery Classe dan Vebby Hillary Classe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah menghibahkan Hak Milik No. 2967 kepada Vebby Hillary Classe berdasarkan Akta Hibah PPAT Sri Mulyono – Herlambang, SH.MH No. 234/2011 tanggal 07 November 2011;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Lamidin;
- Bahwa setelah bercerai dengan Lamidin maka kedua anak pemohon menjadi tanggung jawab pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud menjaminkan/ mengagunkan sertipikat tersebut untuk mengembangkan usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup dan membiayai kebutuhan kedua anak pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Vebby Hillary Classe masih berusia 15 tahun sehingga akan memberikan kuasa kepada Pemohon selaku ibu kandungnya untuk menjaminkan/ mengagunkan Sertipikat Hak Milik No. 2967 atas nama pemegang hak Vebby Hillary Classe;
- Bahwa saksi Supriyanto membenarkan seluruh alat bukti surat yang ditunjukkan dipersidangan;

----- Menimbang, bahwa pemohon dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Lamidin dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama Valery Classe dan Vebby Hillary Classe;
- Bahwa pemohon telah menghibahkan Hak Milik No. 2967 kepada Vebby Hillary Classe berdasarkan Akta Hibah PPAT Sri Mulyono – Herlambang, SH.MH No. 234/2011 tanggal 07 November 2011;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Lamidin berdasarkan Kutipan Akta Perceraian No. 1802-CR-25072012-0001 (bukti P-5);
- Bahwa setelah bercerai dengan Lamidin maka kedua anak pemohon menjadi tanggung jawab pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud menjaminkan/ mengagunkan sertipikat tersebut untuk mengembangkan usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup dan membiayai kebutuhan kedua anak pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Vebby Hillary Classe masih berusia 15 tahun sehingga akan memberikan kuasa kepada Pemohon selaku ibu kandungnya untuk menjaminkan/ mengagunkan Sertipikat Hak Milik No. 2967 atas nama pemegang hak Vebby Hillary Classe;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini telah diambil alih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan dan dianggap sebagai satu kesatuan dalam rangkaian pertimbangan Penetapan ini;

----- Menimbang, bahwa tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati materi permohonan pemohon ialah agar disahkan Pemohon menjadi wali atas nama Vebby Hillary Classe untuk menjaminkan Sertipikat Hak Milik No. 2967 atas nama Vebby Hillary Classe;

----- Menimbang, bahwa apakah Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, maka Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini :

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Lamidin dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama Valery Classe dan Vebby Hillary Classe;
- Bahwa pemohon telah menghibahkan Hak Milik No. 2967 kepada Vebby Hillary Classe berdasarkan Akta Hibah PPAT Sri Mulyono – Herlambang, SH.MH No. 234/2011 tanggal 07 November 2011;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Lamidin berdasarkan Kutipan Akta Perceraian No. 1802-CR-25072012-0001 (bukti P-5);
- Bahwa setelah bercerai dengan Lamidin maka kedua anak pemohon menjadi tanggung jawab pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud menjaminkan/ mengagunkan Sertipikat Hak Milik No. 2967 tersebut untuk mengembangkan usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup dan membiayai kebutuhan kedua anak pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Vebby Hillary Classe masih berusia 15 tahun sehingga akan memberikan kuasa kepada Pemohon selaku ibu kandungnya untuk menjaminkan/ mengagunkan Sertipikat Hak Milik No. 2967;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, menerangkan identitas Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1802071201080049 atas nama Kepala Keluarga Lamidin yang menerangkan susunan keluarga Pemohon dan anaknya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vebby Hillary Classe yang lahir pada tanggal 13 November 1997, maka pada waktu permohonan ini diajukan benar Vebby Hillary Classe masih di bawah umur sehingga belum cakap bertindak;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perceraian No. 1802-CR-25072012-0001 yang menerangkan Lamidin dan Srinia telah bercerai;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Sertipikat Hak Milik No. 2967 yang menerangkan pemegang hak atas Sertipikat tersebut adalah Vebby Hillary Classe;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas kiranya pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang mengenai perwalian;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pemohon serta dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan pemohon maka pengadilan berpendapat pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan pemohon adalah pihak yang mempunyai kompetensi dan berkualitas untuk mengajukan permohonannya tersebut, oleh karenanya permohonan pemohon cukup beralasan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka patut kiranya segala biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah Pemohon sebagai wali dari Vebby Hillary Classe (anak Pemohon);
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengagunkan Seripikat Hak Milik Nomor : 2967 atas nama : Vebby Hillary Classe (anak Pemohon);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebanyak Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

----- Demikian ditetapkan di Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 oleh kami **Dedy Wijaya Susanto, SH.MH** Hakim Pengadilan Gunung Sugih,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muchammad Arief, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,

MUCHAMMAD ARIEF, SH.MH

DEDY WIJAYA SUSANTO, SH.,MH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran _____ Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan _____ Rp. 50.000,-
- Biaya Proses _____ Rp. 50.000,-

Jumlah

Rp. 130.000,-

Terbilang : Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah